

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022

**ALTERNATIF PENINGKATAN POSISI TAWAR PETANI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN
DAN PEMBERDAYAAN PETANI**

OLEH:

Nama Penyusun : Muhammad Fadhel Salinov
NPM : 6051901211

Usulan Dosen Pembimbing:

1. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H.



Proposal Penulisan Hukum
Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
BANDUNG
2024

Penulisan Hukum dengan judul

**ALTERNATIF PENINGKATAN POSISI TAWAR PETANI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI**

yang ditulis oleh:

Nama: Muhammad Fadhel Salinov

NPM: 6051901211

Pada tanggal: 19/06//2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H

Dekan,



Dr. R. E. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fadhel Salinov

NPM : 6051901211

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ALTERNATIF PENINGKATAN POSISI TAWAR PETANI BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAN DAN
PEMBERDAYAAN PETANI”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum




Muhammad Fadhel Salinov

iii
6051901211

ABSTRAK

Perlindungan daya tawar petani dalam sistem agrikultur Indonesia seringkali berada pada posisi yang lemah dibandingkan dengan tengkulak yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam rantai distribusi hasil pertanian. Ketidakseimbangan ini menyebabkan petani seringkali menerima harga yang tidak adil, sementara tengkulak mendapatkan keuntungan yang signifikan. Saya tertarik untuk meneliti skripsi ini karena ingin memahami lebih dalam terkait lemahnya daya tawar petani dan kekuatan tengkulak yang berlebihan, serta mencari solusi alternatif yang dapat diterapkan untuk meningkatkan posisi tawar petani khususnya dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang dinilai belum sepenuhnya melindungi kepentingan petani, serta undang-undang lain yang mendukung Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.

Kata Kunci: daya tawar petani, tengkulak, solusi alternatif, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013

Protection of farmers' bargaining power in Indonesia's agricultural system is often weak compared to the significant power and influence wielded by middlemen in the distribution chain of agricultural products. This imbalance results in farmers frequently receiving unfair prices, while middlemen profit significantly. I am interested in researching this thesis to gain a deeper understanding of the farmers' weak bargaining power and the excessive power held by middlemen. Moreover, I aim to explore alternative solutions that can enhance the bargaining position of farmers, particularly within the framework of Law No. 19 of 2013 on the Protection and Empowerment of Farmers. This law, though intended to safeguard farmers' interests, is perceived as falling short in its protective measures. Furthermore, I intend to examine other legislation complementing Law No. 19 of 2013 to offer comprehensive support to farmers.

Keywords: farmers' bargaining power, middlemen, alternative solutions, Law Number 19 of 2013.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan YME karena hanya dengan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi yang berjudul “Alternatif Peningkatan Posisi Tawar Petani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani”. Penciptaan skripsi ini dibuat dengan maksud agar dapat memenuhi salah satu syarat kelulusan yang ditetapkan demi mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam pembuatan skripsi ini, penulis menyadari masih banyaknya kekurangan yang dimiliki dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Maka dari itu penulis tetap memerlukan bimbingan, arahan, dan saran agar skripsi ini bisa menjadi lebih sempurna, dan dapat berguna bagi penulis maupun pembaca.

Selama Proses pengerjaan skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan dari berbagai macam pihak dalam bentuk bimbingan, semangat, dan doa. Maka dari itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa karena telah sangat baik membantu Penulis dari berbagai aspek kehidupan dan selalu menuntut Penulis dalam menjalani kehidupan perkuliahan maupun sehari-hari.
2. Keluarga Penulis yang terdiri dari orang tua dan abang saya yang tidak hentinya memberikan berbagai dukungan bagi Penulis untuk mewujudkan cita-citanya.
3. Dosen Wali dan juga selaku Pembimbing Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H, M.H. yang membantu dan membimbing sangat banyak sejak Mahasiswa Baru hingga Penulisan Hukum.
4. Ariel Jethro Christoper selaku sahabat dan juga mentor yang membantu dan memberikan banyak masukan kepada Penulis.

5. Kris Reinhard Taas, Hefel Lomboan, Sakti Boy Sihombing, Jefrimsa Tarigan, Alexander, dan Kenhael selaku teman-teman penulis yang selalu ada untuk Penulis disaat senang maupun sedih.
6. Senior Tamado, Diaz Harahap, dan Taufiq Ilham yang sudah membantu dan menghibur Penulis dalam kehidupan sehari-hari
7. Keluarga Merah yang telah memberikan banyak pelajaran hidup kepada Penulis, baik dalam maupun luar kampus, terutama 19 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu namanya.
8. Seluruh anggota “FOX E” yaitu Juan Rhizal, Fadhil Sayyid, Axel Gazali, Ihsan Juliansyah, dan Iqbal Nasution yang telah memberikan hiburan kepada Penulis selama di Pekanbaru maupun online.
9. Seluruh Keluarga Mekar Wangi Racun yaitu Ihsan Muhsinin, Padut, Aji dan Juga Aron yang telah menemani malam-malam penulis selama berada ditempat.
10. Aloysius Damar dan Andin sebagai teman bimbingan Penulis yang diampu oleh Prof Koerniatmanto
11. Seluruh Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu dan mendidik Penulis menjadi akademisi dan pribadi yang lebih baik

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Manfaat Teoritis.....	8
1.3.2 Manfaat Praktis.....	9
1.4. Metode Penelitian.....	9
1.4.1 Jenis Penelitian	9
1.4.2 Metode Penelitian	9
1.4.3 Jenis Data.....	10
1.5 Rencana Sistematika Penulisan:	11
BAB II PETANI DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013 TENTANG PERLINDUNGAAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI	13
2.1 Pengertian, Kategori dan Persebaran Petani di Indonesia.....	13
2.1.1 Pengertian Petani	13
2.1.2 Klasifikasi Petani	16
2.1.3 Petani di Indonesia	21
2.2 Undang-Undaang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	29
2.2.1 Lahirnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	29
2.2.2 Tujuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	30
2.2.3 Materi Muatan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	32
2.3 Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.....	33
BAB III	36

TINJAUAN PRAKTIK TENGGULAK DAN ASOSIASI KOMODITAS PETANI DI INDONESIA.....	36
3.1 Tengkulak dan Praktiknya di Indonesia.....	36
3.1.1 Pengertian Tengkulak	36
3.1.2 Klasifikasi Tengkulak	37
3.1.3 Praktik Tengkulak di Indonesia	38
3.2 Asosiasi Komoditas Petani	41
3.2.1 Pengertian dan Dasar Hukum.....	41
3.2.2 Tujuan dan Kewajiban	43
3.2.3 Asosiasi Komiditas Petani dan Perannya	44
3.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).....	46
3.3.1 Pengertian	46
3.3.2 Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bagi Petani:.....	47
3.3.3 Kerugian Potensial BUMDes bagi Petani:.....	47
BAB IV.....	49
ANALISIS DAYA TAWAR, PERLINDUNGAN, DAN PENYULUHAN TERHADAP PETANI BERDASARKAN TEORI PERTUKARAN PETER M. BLAU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2013.....	49
4.1 Pendahuluan.....	49
4.2 Teori Pertukaran Peter M. Blau.....	49
4.3 Ketidakseimbangan Daya Tawar Petani dengan Tengkulak	49
4.3.1 Ketidakseimbangan Sumber Daya.....	49
4.3.2 Ketergantungan.....	50
4.3.3 Asimetri Informasi.....	50
4.3.4 Kekuasaan dan Pengaruh.....	50
4.3.5 Konsekuensi Sosial dan Ekonomi	51
4.4 Peningkatan Posisi Daya Tawar Petani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013.....	51
4.4.1 Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013	51
4.4.2 Implementasi dan Dampak.....	51
4.5 Perlindungan Terhadap Petani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013	52

4.5.1	Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013	52
4.5.2	Implementasi dan Dampak	52
4.6	Penyuluhan Terhadap Petani Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 52	
4.6.1	Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013	52
4.6.2	Implementasi dan Dampak	53
4.6.3	Lembaga Alternatif Belum Menjadi Solusi yang Maksimal.....	53
4.7	Analisa Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Pertanian Indonesia dan Penguatan Penguasaan Mutlak terhadap Informasi Pasar bagi Petani	55
4.8	Digitalisasi Pertanian Indonesia	58
4.8.1	Transparansi dan Akses Informasi.....	58
4.8.2	Akses ke Pasar yang Lebih Luas.....	58
4.8.3	Pengurangan Biaya Transaksi	58
4.8.4	Peningkatan Efisiensi dan Produktivitas	59
4.8.5	Akses ke Layanan Keuangan dan Asuransi	59
4.8.6	Peningkatan Kapasitas dan Pengetahuan	59
4.8.7	Pembangunan Jaringan dan Komunitas	59
BAB V	60
KESIMPULAN DAN SARAN	60
5.1	Kesimpulan	60
5.2	Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63
Buku	63
Jurnal	64
Peraturan Perundang-undangan	66
Sumber Lainnya	67

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia mempunyai iklim tropis yang hangat dan lembab sepanjang tahun, terbagi menjadi dua musim hujan dan dua musim kemarau.¹ Curah hujan yang mencukupi sepanjang tahun menciptakan kondisi lingkungan yang sangat cocok untuk pertanian. Kombinasi antara tanah yang subur dan iklim yang mendukung pertumbuhan tanaman sepanjang waktu memungkinkan produksi beragam jenis tanaman pangan, buah-buahan, sayuran, dan berbagai komoditas pertanian lainnya.

Indonesia merupakan negara agraris dimana Sebagian besar penduduknya adalah petani. Di Indonesia pertanian nasional dalam hal ini perkembangan sektor pertanian perlu mendapat perhatian serius dalam rangka pengembangan ekonomi nasional.²

Dengan dijelaskan oleh Partowijo, maka Pekerjaan Petani sangat banyak. Tercatat dalam Badan Pusat Statistik dalam Sensus Jumlah pekerja dalam sektor pertanian yaitu sebanyak 40,9 Juta Individu.³ Dalam pekerjaannya Petani diklasifikasikan 2 secara umum yaitu Petani berlahan sempit dan berlahan luas, latar pembagian klasifikasi ini didasarkan pada Angka Kesejahteraan Petani yang terakhir di lihat pada tahun 2022.⁴ Pada dasarnya

¹ <https://iklim.bmkg.go.id/id/pertanian-dan-kehutanannya/> Informasi BMKG atas Iklim di Indonesia. Diakses pada 13 Oktober 2023

² Partowijoto, A. 2003. *Peningkatan Produksi Sebagai Salah Satu Faktor Ketahanan Pangan*. Majalah Dunia Insinyur. Jakarta.

³ <https://sensus.bps.go.id/st2023/> Informasi Sensus Jumlah Pekerja Sektor Pertanian Pada Juli 2023. Diakses pada 13 Oktober 2023

⁴ https://satudata.pertanian.go.id/assets/docs/publikasi/Analisis_Kesejahteraan_Petani_2022.pdf Informasi Data Kesejahteraan Petani oleh Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Sekretariat Jenderal - Kementerian Pertanian 2022. Diakses pada 15 Oktober 2023

standar pembagian ini bersifat universal tetapi, dalam data Analisis Kesejahteraan Petani oleh Sekretariat Jendral dan Kementrian Pertanian 2022 disebutkan bahwa Petani yang memiliki lahan berkisar 0,25 – 2 hektar memiliki angka kesejahteraan yang rendah dibandingkan dengan Petani dengan memiliki lahan diatas 2 hektar. Sehingga Petani yang memiliki luas lahan dibawah 2 hektar dan tidak memiliki lahan sama sekali disebut Petani berlahan sempit, dan Petani yang memiliki luas lahan diatas 2 hektar disebut dengan Petani berlahan luas.

Agar kebutuhan sehari-harinya tercukupi, bahkan Petani berlahan sempit menjadi Petani Penggarap bekerja untuk para Petani berlahan luas. Hal ini dijelaskan oleh Darwis dan Nurmanaf dkk bahwa Petani dengan lahan pertanian yang terbatas seringkali dapat disamakan dengan petani miskin di daerah pedesaan. Rumah tangga petani dengan lahan terbatas dan mereka yang sama sekali tidak memiliki lahan pertanian merupakan bagian dari kelompok masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan. Individu dalam kelompok masyarakat ini menghadapi berbagai keterbatasan, termasuk kesulitan mengakses peluang ekonomi sebagai sumber penghasilan.⁵

Petani berlahan sempit secara umum dengan akses dan pengetahuan yang terbatas, hanya mengandalkan hasil panen mereka terjual agar bisa diputar kembali untuk membeli keperluan Bertani untuk musim panen selanjutnya. Dalam penjualan hasil panen, mereka tidak bisa meluaskan pasarnya. Oleh karena itu hadirilah individu atau kelompok sebagai pihak Tengah biasa disebut juga dengan tengkulak.

Tengkulak adalah individu atau entitas yang membeli hasil panen dari petani, termasuk sayuran dan tanaman palawija. Peran tengkulak dalam

⁵ Darwis, V. dan A.R. nurmanaf. 2001. *Pengentasan Kemiskinan: Upaya yang Telah Dilakukan dan Rencana Waktu Mendatang*. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Vol.19 No. 1 Juli 2001. Halaman 55-67.

hubungan ini tidak hanya sebatas sebagai pembeli, tetapi juga mencakup peran penting sebagai penyedia modal bagi petani. Beragam peran yang dimainkan oleh tengkulak mengakibatkan petani menjadi sangat tergantung pada mereka. Ketergantungan ini muncul dari hubungan sosial yang kuat dan simbiosis, sehingga petani sulit untuk melepaskan diri dari ketergantungan tersebut. Selain itu, tengkulak juga memainkan peran signifikan dalam membentuk jaringan dengan berbagai pihak, mulai dari petani hingga pedagang. Ketergantungan ini juga dipengaruhi oleh minimnya informasi yang tersedia kepada petani, yang membuat sulit bagi mereka untuk mendapatkan harga jual yang optimal.⁶

Dalam praktiknya, Tengkulak selalu membuat posisi tawar petani sangat rendah, hal ini tidak berdampak kepada Petani berlahan luas. Alasan ini dikarenakan Petani berlahan luas tidak langsung menjual hasil panennya kepada tengkulak yang datang. Petani berlahan luas memiliki posisi tawar menawar lebih tinggi dibandingkan dengan Petani berlahan sempit, Petani berlahan luas selalu membuat harga tawar dan menawar kepada tengkulak, jika harga sudah disepakati maka hasil panen akan ditimbang dan diangkut untuk dijual oleh tengkulak tersebut secara tunai. Tetapi jika harga tidak bisa disepakati maka Petani berlahan luas bisa menunggu tengkulak lainnya untuk mendapatkan harga yang optimal kemudian menjualnya kepada tengkulak lainnya tersebut.

Dalam transaksi jual beli antara tengkulak atau petani-pedagang dengan petani berlahan sempit, proses tawar menawar tidak memakan waktu lama. Meskipun harga yang ditawarkan oleh tengkulak atau petani-pedagang seringkali rendah, alasan di balik hal ini melibatkan kualitas hasil panen yang

⁶ Lutfi Apreliana Megasari. 2018. Ketergantungan Petani terhadap Tengkulak sebagai Patron dalam Kegiatan Proses Produksi Pertanian (Studi di Desa Baye Kecamatan Kayen Kidul Kabupaten Kediri). Surabaya. Universitas Airlangga

kurang baik dan juga masalah kenaikan biaya transportasi ke pasar. Petani berlahan sempit cenderung menerima harga yang telah ditetapkan oleh tengkulak atau petani-pedagang karena mereka memiliki kepercayaan yang kuat kepada mereka, terutama karena mereka juga yang menyediakan modal untuk kegiatan tanam.

Peter M. Blau mencoba mengembangkan suatu teori pertukaran yang mengintegrasikan perilaku sosial dasar manusia dengan struktur sosial yang lebih luas, termasuk interaksi antara kelompok, organisasi, dan negara. Teori pertukaran sosial Blau berkaitan dengan perilaku yang melibatkan pemberian imbalan, yaitu perilaku yang berhenti jika seseorang merasa bahwa imbalan tidak akan lagi diperoleh. Seseorang tertarik untuk berinteraksi dengan kelompok karena adanya imbalan atau hadiah. Dalam kelompok, imbalan yang diterima oleh individu tidak selalu seimbang, sehingga muncul ketidaksetaraan kekuasaan.⁷

Jika dianalisis menggunakan konsep pertukaran Blau, terdapat ketidakseimbangan dalam barang-barang yang dipertukarkan antara petani berlahan sempit dengan tengkulak sering kali menerima bantuan dari tengkulak, seperti modal benih atau uang tanpa bunga, yang menjadi jaminan untuk kelangsungan hidup mereka. Oleh karena itu, posisi petani berlahan sempit menjadi lemah. Ketidakseimbangan dalam pertukaran ini memberikan kekuasaan kepada tengkulak atau petani-pedagang untuk menentukan harga saat membeli hasil panen dari petani berlahan sempit. Sebaliknya, petani berlahan sempit cenderung menerima kondisi ini dengan rela karena mereka memiliki tingkat kepercayaan (*trust*) yang tinggi terhadap tengkulak dan petani-pedagang. Hal ini menyebabkan hubungan pertukaran antara petani berlahan

⁷ Blau, Peter M. 1986. *Exchange and Power in Social Life*. Edisi Ke-2 25 Oktober 2017. Routledge. Newyork

sempit dengan tengkulak atau petani-pedagang menjadi bertahan lama dan menciptakan ketergantungan.

Tidak hanya ketergantungan kepada tengkulak, beberapa masalah Petani dapat dijabarkan yaitu:

- a. Banyak Petani yang memiliki ketidakpastian terhadap kepemilikan tanah. Petani kerap mengalami penggusuran tanah sehingga membuat mereka kehilangan sumber mata pencaharian.⁸
- b. Petani, terutama yang berada di wilayah desa terpencil, mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sumber daya seperti pupuk, benih berkualitas tinggi, dan teknologi pertanian lebih maju. Keterbatasan ini membuat produktivitas mereka menjadi rendah.⁹
- c. Petani kerap tidak memiliki akses yang adil ke pasar dan rantai pasokan, mengakibatkan penjualan hasil pertanian dengan harga yang rendah dan tidak stabil.¹⁰
- d. Kebanyakan petani terutama petani penggarap tidak menyelesaikan Pendidikan wajib 12 tahun sehingga sulit bagi mereka untuk mengakses informasi dan menerapkannya.¹¹
- e. Keterbatasan dalam Lembaga kredit merupakan hal yang sering terjadi, hal ini dikarenakan banyak syarat yang sulit bagi petani untuk dipenuhi sebagai kualifikasi kreditur.¹²

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Indonesia lahir sebagai respons terhadap berbagai

⁸ https://bphn.go.id/data/documents/ae_hukum_perlindungan_dan_pemberdayaan_petani.pdf Laporan Analisis Dan Evaluasi Hukum Mengenai perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh Pusat Analisis Dan Evaluasi Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI 2022. Diakses pada 14 Oktober 2023. Hlm 8

⁹ *Ibid*, hlm. 55

¹⁰ *Ibid*, hlm. 12

¹¹ *Ibid*, hlm. 19

¹² *Ibid*, hlm. 40

tantangan yang dihadapi oleh petani pada saat itu. Petani di Indonesia menghadapi masalah seperti ketidakpastian hukum terkait kepemilikan tanah, keterbatasan akses terhadap sumber daya dan teknologi, serta ketidaksetaraan dalam pertukaran dengan tengkulak atau pedagang. Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang jelas, melindungi hak-hak petani, dan meningkatkan posisi serta kesejahteraan mereka dalam rantai pasokan pangan. Lahirnya undang-undang ini juga bertujuan untuk mendukung program-program pembangunan pertanian dan meningkatkan ketahanan pangan nasional. Dengan demikian, undang-undang ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya melindungi dan memberdayakan petani di Indonesia.

Tetapi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, tidak sepenuhnya memenuhi dalam hal perlindungan hak petani. Hal ini saya jabarkan yaitu:

- a. Beberapa undang-undang cenderung memperkuat ketergantungan petani pada subsidi dan bantuan pemerintah tanpa memberdayakan mereka untuk mengembangkan keberlanjutan ekonomi sendiri.¹³
- b. Undang-undang sering kali tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap praktik-praktik eksploitasi dan diskriminasi terhadap petani, terutama yang terlibat dalam pertanian kecil dan subsistem.
- c. Petani sering kali tidak memiliki peran yang cukup dalam pembuatan kebijakan dan proses pengambilan keputusan terkait dengan undang-undang yang mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian mereka.
- d. Dalam Judulnya yaitu Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian. Tidak ada satupun bentuk sanksi berupa administratif ataupun pidana yang diberlakukan kepada pihak yang mengeksploitasi petani.

¹³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pertanian

Ketergantungan Petani terhadap tengkulak membuat permasalahan yang akan selalu ada, sehingga undang-undang ini memberlakukan pembentukan Organisasi yaitu “Asosiasi Komoditas Pertanian”¹⁴. Asosiasi komoditas pertanian adalah organisasi petani yang memiliki tujuan untuk membantu pengelolaan dan pengembangan pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani dalam konteks produksi, pemasaran, dan pembiayaan.

Asosiasi komoditas pertanian ini memiliki peran penting dalam memberdayakan petani dan mendukung keberlanjutan sektor pertanian. Mereka dapat memberikan pelatihan, pendampingan, dan bantuan teknis kepada petani dalam praktik pertanian modern, membantu dalam pemasaran produk pertanian, serta memberikan akses ke pembiayaan dan sumber daya lainnya. Dengan membentuk jaringan dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, asosiasi komoditas pertanian juga dapat memperkuat posisi tawar petani di pasar, sehingga mereka dapat mendapatkan harga yang lebih baik untuk hasil panen mereka.

UU Nomor 19 Tahun 2013 memberikan dasar hukum untuk pembentukan dan operasional asosiasi komoditas pertanian, yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan petani di Indonesia.

Asosiasi Komoditas Pertanian dibentuk hanya dalam ruang lingkup petani saja. Dimana yang kita ketahui bahwa banyak petani yang memiliki sumber daya rendah, sehingga Asosiasi Komoditas Pertanian memiliki kelemahan umum yang dapat diidentifikasi dalam asosiasi komoditas petani termasuk ketidakmerataan manfaat, ketergantungan pada faktor eksternal seperti cuaca dan kebijakan pasar, keterbatasan sumber daya finansial dan

¹⁴ *ibid*

teknologi, kesulitan dalam manajemen dan kepemimpinan, kurangnya promosi inovasi, serta ketergantungan pada bantuan eksternal.

Asosiasi Komoditas Pertanian adalah alternatif yang dicantumkan dibuat agar lepasnya ketergantungan dari petani tengkulak agar bisa meningkatkan Posisi Tawar petani. Mengingat bahwa banyak alternatif untuk meningkatkan posisi tawar petani yang belum dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan hukum tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 sudah melindungi dan memadai terhadap petani yang memiliki posisi tawar yang rendah?
2. Bagaimana Solusi Alternatif di Desa membantu meningkatkan posisi tawar terhadap petani berlahan sempit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan hukum mengenai perlindungan hak petani dalam lembaga alternatif untuk meningkatkan posisi tawar serta bentuk pertanggungjawaban lembaga dalam hal terjadi ketergantungan. Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1.3.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dalam memahami mekanisme Lembaga Alternatif peningkat posisi tawar petani, serta memahami Kebijakan Perlindungan Petani: Meneliti perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan yang ada, terutama Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013, memberikan perlindungan hukum yang pasti kepada petani.

1.3.2 Manfaat Praktis

Memberikan Solusi Peningkatan Posisi Tawar Petani Melalui Lembaga Alternatif Tujuan lainnya adalah menyusun solusi untuk meningkatkan posisi tawar petani melalui lembaga alternatif berdasarkan hasil analisis. Penelitian ini akan merumuskan rekomendasi kebijakan terbaik untuk mendukung pengembangan dan penguatan lembaga-lembaga ini. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan petani dalam upaya meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani di Indonesia

1.4. Metode Penelitian

1.4.1 Jenis Penelitian

Melihat dari sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dikenal juga dengan penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan dan data sekunder mencakup asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum secara vertikal maupun horizontal.¹⁵ Sifat penelitian hukum normatif tersebut terlihat dari permasalahan yang diangkat, yakni bagaimana mekanisme Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta Lembaga Alternatif peningkat Posisi Tawar Petani di Indonesia.

1.4.2 Metode Penelitian

Melihat bahwa jenis penelitiannya adalah kepustakaan, maka metode penelitian yang menurut Penulis paling tepat untuk digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (*doctrinal research*), yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

¹⁵ Dyah Ochterina dan Aan Effendi, Penelitian Hukum: Legal Research, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm.19

data sekunder dengan bahan-bahan kepustakaan.¹⁶ Dalam melakukan penelitian dengan metode yuridis normatif, Penulis akan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan menganalisis aturan-aturan atau regulasi yang digunakan sebagai sumber hukum dalam penelitian.

1.4.3 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder atau bahan pustaka mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, dengan spesifikasi sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (UU Koperasi);
- c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan relevan lainnya.

2. Bahan hukum sekunder

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.13

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Diantaranya, mencakup data yang diperoleh dari buku, karangan ahli, jurnal, penulisan ilmiah, kajian pustaka, skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya

1.5 Rencana Sistematika Penulisan:

Sistematika penulisan yang dirumuskan oleh penulis dalam rencana penelitian ini meliputi:

1. BAB I: Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang dari penulisan ini dan memuat rumusan masalah berupa pertanyaan yang timbul dari latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian dilakukan, kajian pustaka, serta metode dan sistematika penulisan.

2. BAB II: Masalah Daya Tawar dari Petani Berlahan Sempit

Bab ini berisi pembahasan teoritis mengenai pengertian, jenis, hingga ruang lingkup petani dan daya tawarnya . Kemudian akan dibahas juga mengenai pemberdayaan secara mendasar, mulai dari teori perlindungan hukum, pengertian, subjek dan objek, hingga ruang lingkup perlindungan. Tujuannya adalah untuk memetakan pokok pembahasan yang akan dikaji dalam penelitian ini.

3. BAB III: Masalah Tengkulak dan Lembaga Alternatif dalam Perdagangan hasil pertanian

Bab ini akan membahas secara khusus mengenai peran Tengkulak, Koperasi dan BUMDes, baik secara yuridis maupun praktik. Selain itu, Penulis juga akan membahas mekanisme pertanggungjawaban pihak menawar hasil tani terhadap petani yang dikumpulkan, mulai dari hak dan kewajiban , asas yang berlaku, hingga sanksi yang dapat diterapkan. Penulis akan

mengkhususkan penelitian dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani serta peraturan lain yang mendukung.

4. BAB IV: Analisis Peningkatan Harga Tawar oleh Lembaga Alternatif dan Resikonya

Bab ini akan berisi analisis penulis yang ditujukan untuk menjawab rumusan masalah yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini. Dalam hal ini, Penulis akan menggunakan materi-materi yang telah disajikan dalam Bab II dan Bab III.

5. BAB V: Penutup

Pada bab ini akan dijabarkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian untuk menjawab permasalahan hukum yang terdapat dalam rumusan masalah penulisan ini